

Penulisan Hukum

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

ITOK DWI KURNIAWAN

E 0003202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2007

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

Edy Herdiyanto, SH MH
NIP. 131 472 194

Soehartono, SH MH
NIP. 131 472 195

PENGESAHAN

Penulisan hukum ini telah diterima dan disahkan oleh

Tim Penguji Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2007

Tim penguji

1. (Kristiyadi, S.H.,M.Hum)
Ketua
2. (Bambang.S, S.H.,M.Hum)
Sekretaris
3. (Edy Herdyanto, S.H.,M.H)
Anggota

Mengetahui

Dekan

Mohammad Jamin, S.H.,M.H
NIP. 131 570 154

MOTTO

Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya,
tanpa kita tahu penyebabnya,
tanpa kita mengerti.

Terima dan hadapilah karena aku cinta keberanian hidup.

PERSEMBAHAN

Kepada

Alloh SWT

Kedua orangtuaku

Kedua saudara laki-lakiku

KATA PENGANTAR

Penulis mulai mengerjakan penulisan hukum setelah penulis menyelesaikan syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum UNS. Penulisan hukum ini bersifat doktrinal dengan mengambil pengertian hukum adalah putusan hakim yang tersistematisasi dan konkret sebagai judge made law.

Penulisan hukum ini mengambil judul "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)". Dalam penulisan hukum ini tentunya melibatkan banyak pihak, untuk itu penulis akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UNS, Moh. Jamin, SH, MH, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum ini.
2. Edy Herdyanto, SH MH, selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Soehartono, SH MH, selaku pembimbing kedua yang telah mengoreksi segala kesalahan yang penulis lakukan agar penulisan hukum dapat dipertahankan di hadapan penguji.
4. Hernawan Hadi, SH MH, selaku pembimbing akademik selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
5. M. Koesnan, SH, selaku hakim di Pengadilan Negeri Klaten yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis.
6. Kedua orangtuaku, Bapak H. Sunardi, SAg dan Ibu Hj. Siti Nariyah, SPd, atas doa dan biaya selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
7. Teman-teman angkatan 2003 FH UNS, Kost Radityo, SMA Negeri 1 Klaten, dan teman-teman seperjuangan di penulisan hukum bagian hukum acara pidana.

8. Untuk seseorang yang telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan hidupku Ariyani Bintari W.S, atas cinta, kasih sayang, perhatian, kelembutan serta kenangan indah yang telah kamu berikan kepadaku selama ini kan kujaga cinta yang pernah ada dalam hidupku sampai kamu mengerti betapa berartinya dirimu pada setiap langkah dalam perjalanan hidupku dan aku selalu mencintai kamu selamanya.
9. Pihak-pihak lain yang tak dapat satu persatu disebutkan yang telah membantu lancarnya proses penulisan hukum ini dari awal mula sampai selesai.

Penulisan hukum ini tentunya jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran membangun sangat diperlukan untuk perbaikan penulisan hukum, terutama yang bertemakan tindak pidana perkosaan, di masa yang akan datang. Terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
B. KERANGKA TEORI	
1. Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Di Pengadilan.....	13
2. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	19
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	32

	C. KERANGKA PEMIKIRAN	37
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	1. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	39
	2. Hambatan - Hambatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	57
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	59
	B. SARAN	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN	63

ABSTRAK

ITOK DWI KURNIAWAN. E. 0003202. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 2007

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dan hambatan-hambatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat normatif dengan menggunakan pengertian hukum sebagai putusan hakim dan yang tersistematisasi dalam judge made law. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yakni putusan-putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan yang telah mempunyai putusan hukum tetap. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data adalah analisis isi/*content analysis*.

Hasil penelitian adalah pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan mengacu dan disesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hambatan-hambatan yang dialami hakim adalah hambatan kurangnya saksi karena korban perkosaan pada umumnya hanya diketahui oleh saksi korban dan pelaku

Kata kunci: putusan hakim, tindak pidana perkosaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan makin hari makin menunjukkan perkembangan yang kian menyedihkan. Kejahatan berkembang pesat dan sampai sekarang belum ditemukan formulasi yang tepat bagaimana melakukan penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. Kesenjangan antara kejahatan dan formulasi penanggulangannya menimbulkan jarak dan sulit sekali ditambal hanya dengan menangkap dan menghukum pelaku kejahatan. Menangkap dan menghukum pelaku kejahatan masih memungkinkan adanya pelaku kejahatan tersebut mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya.

Hal tersebut menjadi pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab dengan gampang dalam proses penegakkan hukum yang dalam prakteknya berdiri pada posisi dua sisi yang sama: berjalan atau diam di tempat. Dalam kenyataannya, sistem hukum adalah aktivitas yang mempunyai kekhususan dengan volume kasus dan jumlah yang berlainan dan berlainan pula model penanganannya. Seseorang yang terjerat kasus narkoba tidak dapat dipersamakan pemeriksaannya dengan pelaku tindak pidana korupsi. Efek jera yang diberikan dalam vonis narkoba harus langsung memberikan dampak langsung pada masyarakat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang yang selalu memberikan vonis berat bahkan hukuman mati kepada terdakwa kasus narkoba. Hukuman mati ini akan membuat takut para pelaku kejahatan di bidang yang sama, tetapi penegakan hukum seperti seorang guru yang menyuruh muridnya belajar agar pandai. Nasihat-nasihat guru itu akan berlangsung terus menerus dan entah kapan muridnya akan menjadi pandai. Penegakan hukum juga seperti itu, dia akan tegak seperti guru yang berharap kepada muridnya bahwa sang murid harus belajar dan menjadi pandai.

Dalam kehidupan yang terus berjalan ini, perkembangan teknologi informasi, transportasi, dan perdagangan yang terkadang disebut globalisasi merambah kehidupan manusia. Anak dari usia SD sampai orang dewasa dengan mudah mengakses internet untuk mengetahui apa perkembangan ilmu pengetahuan hari ini. Pendek kata, globalisasi membuat semakin terintegrasi pada satu hal yakni penyatuan. Seluruh dunia akan disatukan dengan semboyan *the global village*. Dengan adanya penyatuan ini dapat mengetahui apa-apa yang terjadi di luar sana yang sebelumnya tertutup tembok dan sekarang tembok itu telah terbuka. Terbukanya tembok disambut dengan sukacita dan skeptisisme yang juga berlebihan. Gaya hidup yang bersumber pada nilai dasar demokrasi dan kebebasan ekonomi merambah kehidupan yang dulunya diramalkan tidak akan terjadi.

Bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang mengalami perkembangan zaman sedang berhadapan dengan situasi yang belum pernah diramalkan sebelumnya akan terjadi ini. Gaya hidup yang individualistis dan materialistis yang berkembang di dunia yang oleh banyak orang disebut dunia Barat dan sering dipertentangkan dengan dunia yang disebut Dunia Timur, tapi sebenarnya kita tidak tahu menahu dengan pasti bagaimana dunia timur dan barat itu didefinisikan. Didefinisikan karena sifatnya, bagian wilayahnya, atau hanya akan menjadi wilayah jajahan berikutnya.

Banyak orang diberbagai belahan dunia iri dengan kekayaan materi yang berlimpah dan kebebasan manusianya di dunia yang terletak di bagian Barat. Kebebasan manusia memang merupakan esensi utama demokrasi yang tidak dapat dielakkan, tetapi kebebasan yang dipraktekkan di Indonesia dan banyak negara lain mengarah kepada unsur pergaulannya yang mulai tidak mengenal tatakrma dan nilai-nilai kehidupan dunia timur yang masih menjunjung moralitas. Pergaulan bebas yang didukung dengan fenomena globalisasi seakan menjadi pemacu bagi anak muda sampai orang yang sudah berusia matang untuk

meniru apa yang terjadi di luar sana. Atas nama kebebasan, orang bebas minum-minuman alkohol, bebas mengkonsumsi narkoba, bahkan bebas melakukan perkosaan terhadap perempuan, baik yang berada di bawah umur atau yang telah dewasa. Tindak pidana perkosaan merupakan delik yang sering terjadi di kalangan anak muda, generasi yang seharusnya dan diharapkan menjadi penerus bangsa ini.

Di Indonesia sebenarnya tindak pidana perkosaan termasuk delik biasa, yang artinya bahwa penuntutannya tidak menunggu adanya suatu aduan dari korban. korban seringkali tidak melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan atas dirinya, karena faktor rasa malu di dalam diri dan keluarganya apabila peristiwa perkosaan itu diketahui oleh orang lain. Korban perkosaan yang bersedia melaporkan diri pada yang berwajib akan melaporkannya, walaupun selang beberapa hari/waktu setelah perkosaan itu terjadi. Meskipun hal seperti ini sangat mudah dimengerti dan manusiawi, dikarenakan oleh perasaan korban yang masih mengalami *shock* atau trauma atas kejadian perkosaan yang telah menimpa dirinya sehingga ia tidak segera melapor kepada yang berwajib, tetapi hal ini akan cukup menyulitkan pihak yang berwajib untuk proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena bukti-bukti yang mungkin telah hilang dengan sendirinya, yaitu bukti telah terjadi perkosaan yang menimpa dirinya seperti luka-luka yang telah menyembuh, tubuh perempuan yang diperkosa telah dibersihkan, atau pakaian korban yang telah diganti, sehingga akan menyulitkan pemeriksaan karena keadaan yang sudah tidak asli lagi atau tidak seperti pada saat telah diperkosa. Padahal keberhasilan di dalam proses pemeriksaan kasus-kasus korban kejahatan seksual sangat ditentukan oleh faktor waktu dan faktor keaslian dari barang bukti yang diperiksa. Sehingga akan menyulitkan pihak yang berwajib untuk mengungkap kasus perkosaan yang telah menimpa seseorang dan pada akhirnya akan menyulitkan seorang dokter menarik yang tepat dan benar dalam pembuatan *visum et*

repertum. Padahal *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Suatu kasus dapat disebut sebagai kasus perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Korban bukan merupakan istri pelaku.
- b) Si perempuan/korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku.
- c) Untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, pelaku menggunakan ancaman kekerasan karena adanya penolakan dan perlawanan dari si perempuan/korban.

Dalam berbagai kasus perkosaan memang pelaku telah dihukum berat, ini sebenarnya dapat menjadi yurisprudensi yang dapat digunakan hakim untuk pertimbangan dalam memutus kasus yang sama, tentunya juga dipertimbangkan kualitas pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Di berbagai tempat, perkosaan terkadang dilakukan kepada perempuan yang berada di bawah umur dan itu bisa dilakukan oleh pelaku yang berkedudukan sebagai orang tua korban. Dalam kasus tersebut, dapat dilihat bagaimana korban setiap hari disuruh minum pil KB yang dikatakan oleh ayahnya sebagai vitamin kesehatan. Dapat disimpulkan tindak pidana perkosaan terkadang dalam pelaksanaan tidak dilakukan dengan langsung dan bahkan telah melalui perencanaan yang matang, karena resiko tindak pidana ini terhadap korban dapat berakibat hamilnya si korban yang tentunya akan menambah aib si korban dalam perikehidupan di masyarakat (Andriyanto, 2005: 50).

Klaten, sebagai daerah perbatasan kota Solo dan Yogyakarta merupakan daerah yang rawan tindak pidana perkosaan, selain banyak terdapat tempat wisata yang letaknya relatif jauh dari jalan raya dan juga banyaknya tempat wisata yang menyediakan tempat penginapan. Solo dan Yogyakarta adalah kota pelajar yang sangat rentan dalam pergaulannya, perkosaan tidak mengenal tempat dimana

harus dilakukan, bisa dikolong jembatan sampai di hotel berbintang lima. Apabila dilakukan di wilayah Klaten dan pelakunya bukan orang Klaten, tindak pidana tersebut harus tetap diadili di Klaten. Tindak pidana perkosaan di Klaten menunjukkan arah peningkatannya, apakah hal ini disebabkan karena putusan hakimnya yang kurang berat atau faktor-faktor lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan hukum ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengambil penulisan hukum dengan judul: "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan masalah bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan masalah bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri terutama di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum acara pidana.
- b. Untuk memperoleh data yang penyusun pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana perkosaan.
- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pemeriksaan tindak pidana perkosaan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan mengenai pemeriksaan tindak pidana perkosaan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan.

E. Metode Penelitian

Pengertian metode adalah cara yang teratur dan baik dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (Koentjaraningrat, 1997: 16). Penelitian adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada (Bambang Waluyo, 1991: 21). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan unsur mutlak atau faktor yang sangat penting dalam menunjang proses penyelesaian masalah yang akan dibahas, sehingga akan diperoleh hasil yang berifat ilmiah dan mempunyai tingkat kredibilitas tinggi. Jadi menggunakan suatu metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan terjadi.

Pengertian hukum yang bermacam-macam membuat model penelitian hukum juga bervariasi, sebab kita akan menggunakan konsep hukum yang seperti apa nantinya sebagai bahan utama penelitian hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto yang dikutip oleh Setiono (2002: 2), ada lima konsep hukum yaitu:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcrete* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan konsep hukum yang ketiga, yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcrete* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *normative* atau *doctrinal* karena baik setiap norma baik yang berupa asas normal, keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun *judge made law* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran yaitu ajaram tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan suatu perkara, maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum pada norma ini disebut sebagai penelitian hukum yang *normative* atau *doctrinal* (Setiono, 2005: 22). Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penulisan hukum ini, jenis penelitian yang diambil adalah kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klaten karena pernah terjadi tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dan pelakunya telah memperoleh putusan hakim tetap.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Hakim Pengadilan Negeri Klaten.

b. Data sekunder

Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan data sekunder yakni putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Klaten tentang perkosaan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara.

b. Sumber data sekunder

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *doktrinal* (normatif), maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang perkosaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 38/Pid. B/2002/PN. Klt dan Putusan Nomor 117/Pid. B/2005/PN. Klt
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah tindak pidana perkosaan.
 - 3. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dengan dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data valid dengan pengamatan langsung

dan wawancara. Dalam penelitian hukum ini yang dipakai adalah wawancara.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden (Burhan Ashshofa, 2004: 95). Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data yang digunakan tentang hal-hal yang tidak diperoleh dalam studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung atau lisan dengan hakim yang menangani dan memutus kasus tindak pidana perkosaan di Pengadilan Klaten.

b. Studi kepustakaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang disesuaikan dengan pendekatan normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi kepustakaan atau teknik dokumentasi, yaitu menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran terhadap katalog, yang dimaksud dengan katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan (Burhan Ashofa, 2004: 104).

6. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data merupakan tahap yang penting, karena tahap ini data yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisis guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di muka. Setelah data

selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Di sini imajinasi dan kreativitas si peneliti diuji betul. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tak mudah tersusun di dalam suatu struktur klasifikasitoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soekanto, 2004: 252). Karena penelitian ini metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, maka analisis datanya menggunakan *content analysis*. *Content analysis* atau analisis isi adalah teknik analisis yang dilaksanakan dengan mengkaji isi suatu data sekunder berupa dokumen-dokumen yang merupakan suatu informasi yang harus kita pahami maksudnya, dengan perspektif yang kita pakai sesuai dengan perumusan masalahnya.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisis, serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang tinjauan umum tentang proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, tinjauan umum tentang putusan hakim, dan tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemikiran mengenai bagaimana putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri Klaten.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dan hambatan-hambatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Di Pengadilan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara selesai maka hasilnya akan diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum yang bertugas memeriksa dan membuat surat dakwaan yang seterusnya melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Setelah pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan, maka wewenang itu secara penuh telah berada pada pengadilan negeri. Sebelumnya dalam pemeriksaan di persidangan ada beberapa asas penting yang menyangkut hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana tersebut dapat kita introdusir dalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disebutkan asas-asas umum hukum acara pidana :

a. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini merupakan asas yang penting yang menyangkut Hak Asasi Manusia. Pada pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan

pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang lengkap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam asas tersebut mengandung asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dimana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka orang yang menjadi tersangka, terdakwa, sedang ditahan dan sebagainya harus diberlakukan sebagaimana halnya orang yang tidak bersalah, harus mendapat perlakuan yang baik dan wajar sebagai manusia.

b. Sidang terbuka untuk umum

Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang, (misalnya mengenai kejahatan kesusilaan, dan menyangkut pemeriksaan terhadap anak-anak) dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian.

c. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim

Semua proses pemeriksaan di pengadilan di dalam memeriksa dan memutus harus ada tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain dan antara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.

Selaku ketua sidang maka jalannya persidangan di bawah kewenangannya dan berusaha mengetahui kebenaran materiil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya.

d. Asas pengadilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

e. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa.

Pada dasarnya tidak dikehendaki adanya pemeriksaan dan putusan *in absentia*, artinya tanpa hadirnya terdakwa tetapi dalam hal-hal tertentu menurut undang-undang dapat pula dilakukan hal itu.

Setelah Pengadilan negeri menerima surat dakwaan dari jaksa selaku penuntut umum, langkah pertama yaitu ketua pengadilan negeri setempat yang berwenang atas perkara tersebut akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk tersebut menetapkan hari sidang. Serta memerintah kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 KUHAP).

Hakim yang ditunjuk tersebut ialah majelis hakim atau hakim tunggal. Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pada hari yang ditentukan pengadilan bersidang, hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa di panggil masuk dalam keadaan bebas jika ia dalam tahanan (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Kemudian hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan hakim ketua sidang minta pada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP), jika dalam pembacaan tersebut terdakwa belum mengerti dakwaan tersebut maka atas permintaan hakim ketua sidang, penuntut umum wajib memberikan penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP).

Atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan tangkisan atau perlawanan (eksepsi). Menurut I.B. Ngurah Adi, memberi batasan mengenai istilah eksepsi yang mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni: “Keberatan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat-surat dakwaan harus dibatalkan” (Andriyanto, 2005: 23).

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga hal pokok yang yang dapat diajukan sebagai dasar eksepsi :

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
- b. Dakwaan tidak dapat diterima
- c. Surat dakwaan batal

Eksepsi tersebut merupakan upaya hukum yang bersifat insidental, berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara dengan tujuan utama guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya. Sehingga dapat disebutkan bahwa acara pemeriksaan dalam keberatan pada dasarnya merupakan pemeriksaan persiapan, untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir. (Lilik Mulyadi, 2002: 85)

Berkaitan dengan adanya eksepsi dalam Pasal 156 KUHAP, maka kemungkinan hakim mengambil keputusan berupa :

- a. Eksepsi dapat diterima

Eksepsi dapat diterima berakibat pemeriksaan pokok perkara dihentikan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara harus dihentikan. Eksepsi dituangkan pada putusan sela dengan amar putusan menyatakan eksepsi dapat diterima dan diikuti dengan amar deklaratif sesuai dengan jenis eksepsi yang diajukan.

- b. Eksepsi tidak dapat diterima

Eksepsi tidak dapat diterima berakibat pemeriksaan pokok dilanjutkan. Eksepsi dituangkan pada putusan sela dengan amar putusan menyatakan eksepsi tidak dapat diterima atau menolak eksepsi.

- c. Eksepsi diputuskan bersama dengan pokok perkara.

Jenis eksepsi ini didasarkan pada eksepsi baru dapat dipertimbangkan dengan seksama setelah pemeriksaan pokok perkara, seperti eksepsi mengenai *nebis in idem*, dakwaan dengan alasan *obscur libel*, dan perkara yang diperiksa adalah perkara perdata.

Terhadap keputusan tersebut pada Pasal 156 ayat (2) KUHAP, maka penuntut umum dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan, dalam hal ini adalah panitera.

Dalam hal eksepsi dapat diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara harus dilanjutkan. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan maka saksi-saksi yang dipanggil telah hadir untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti ialah :

- a. Dilihat sendiri.
- b. Saksi dengar sendiri.
- c. Saksi alami sendiri.
- d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Setelah selesai di dalam pemeriksaan saksi, maka sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti lain, sebab seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah. Selesaiannya pemeriksaan alat bukti seperti tersebut diatas kemudian hakim melanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 189 KUHAP dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan pengadilan.

Prinsip mendahulukan pemeriksaan mendengar keterangan saksi terdakwa landasan hukumnya, yakni berpedoman pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b dihubungkan Pasal 184 ayat (1), yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama, sedang alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir, dengan alasan :

- a. Agar terdakwa dapat mengetahui sepenuhnya gambaran peristiwa tindak pidana yang didakwakan.
- b. Agar terdakwa tidak dipojokkan kepada pertanyaan yang masih belum jelas permasalahannya.

Setelah pemeriksaan terdakwa, maka penuntut umum mengajukan surat tuntutan hukum (requisitor), yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut, termasuk “persepsi” atas sesuatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa dengan penerapan hukum misalnya “paksaan”. Hal tersebut diuraikan baik berdasarkan bukti-bukti maupun berdasarkan pendapat para pakar agar dengan demikian “persepsi” mengenai sesuatu hal, tidak keliru penerapannya (Leden Marpaung, 1992: 402).

Atas surat tuntutan hukum (requisitor) yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pledoi yang merupakan pembelaan terdakwa terhadap surat tuntutan hukum (requisitor) tersebut. Dalam membuat pledoi, inti pokoknya harus cermat, jeli dan teliti dalam memahami dakwaan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hukum pembuktian. Selanjutnya atas pledoi, penuntut umum mengajukan

replik, yaitu jawaban penuntut umum atas tangkisan terdakwa atau penasehat hukumnya. Selanjutnya terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan duplik, yaitu jawaban kedua sebagai jawaban atas replik. Dengan diajukan duplik maka pemeriksaan persidangan dianggap telah selesai, dan proses selanjutnya adalah putusan hakim.

2. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000: 326).

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
- 2) Putusan Bebas
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (Andi Hamzah, 2002: 279).

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.” Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

- 1) Memuat hal-hal yang diwajibkan
- 2) Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.

- (2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

b. Isi Putusan Pengadilan

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah :

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan itu sekarang harus dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap(*in kracht van gewijsde*).

Tugas pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dilakukan oleh jaksa”.

Penjabaran Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini dilaksanakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276.

Pasal 270 :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirim surat putusan padanya”.

Syarat untuk menjalankan keputusan hakim ialah bahwa keputusan itu telah menjadi tetap tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka sesuatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan itu, seperti perlawanan *verstek*, naik banding, atau kasasi. Dengan demikian selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dibanding atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tersebut belum menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan.

Suatu keputusan hakim menjadi tetap, jikalau semua jalan hukum biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan *verstek*, banding, dan kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh yang bersangkutan.

Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya jaksa melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut.

Adapun keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu adalah :

1) Melaksanakan Pidana Pokok

a) Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

b) Pelaksanaan Hukuman Penjara

Pelaksanaan pidananya itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dilaksanakan secara berkesinambungan diantara pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

c) Pelaksanaan Hukuman Kurungan

d) Pelaksanaan Hukuman Denda

Kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jika ada alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

2) Pelaksanaan Pidana Tambahan

Pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

a) Pencabutan beberapa hak tertentu

- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, Undang-undang nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 36 ayat (2), memberikan tugas baru bagi para hakim, yang dalam perundang-undangan sebelumnya tidak diatur.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam hal putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak terhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Dia harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan kepada asas-asas kemanusiaan serta peri keadilan, terutama dari petugas-petugas yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai sasarannya ialah mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum.

Dengan adanya pengawasan tersebut akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan, tetapi juga dengan masyarakat. Pengawasan tersebut menempatkan masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.

Demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut ditentukan bahwa pada tiap-tiap pengadilan negeri dari para hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri tersebut untuk melakukan pengawasan dan pengamatan

terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang berupa hukuman perampasan kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim yang bertugas khusus tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara/kurungan dalam lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan para petugas pengasuh dari lembaga pemasyarakatan tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud.

Dengan ikut campurnya hakim dalam pengawasan yang dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan pada umumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pokok pengamatan dan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHP).
- b. Panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. Register ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditanda-tangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHP).
- c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengamatan tersebut digunakan sebagai bahan

penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku para narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana (Pasal 280 KUHAP).

- d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).

c. Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam :

- 1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*).

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila:

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

- b) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - c) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan pertauran Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 3) Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- (1) Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
- (2) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perkosaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" atau kadang-kadang disebut sebagai "*delict*" (delik). Para pakar di bidang hukumpun masih terdapat perbedaan mengenai pengertian "*strafbaarfeit*" ini, antara lain :

- 1) Moeljatno menerjemahkannya dengan istilah "perbuatan pidana".
- 2) Roslan Saleh menerjemahkannya dengan istilah "sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana".
- 3) Utrecht menerjemahkannya dengan istilah "peristiwa hukum".
- 4) Soedarto menggunakan istilah "tindak pidana", dengan alasan sudah mempunyai penilaian sosial (*sosiologische gelding*) dan ternyata dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, telah dipakai istilah tindak pidana tersebut, misalnya dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Karena itu untuk sementara sambil menunggu terbentuknya hukum pidana nasional, digunakan istilah "tindak pidana" untuk mengganti istilah "*strafbaarfeit*" (Soemitro, 1996: 42).

5) Wirjono Prodjodikoro merumuskan definisi pendek, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.

Moeljatno memberikan arti “perbuatan pidana”, sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil). (Soemitro, 1996: 44).

b. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.

- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. (Suryono Ekotama dkk, 2001: 99).

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas:

1) *Seductive rape*

Pemeriksaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemeriksaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemeriksaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemeriksaan.

2) *Sadistic rape*

Pemeriksaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetalia.

3) *Anger rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4) *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan

demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5) *Exploitation rape.*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya (Suryono, 2001: 185).

Rumusan pada Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Mencermati dari Pasal 285 KUHP diatas, diketahui bahwa perkosaan (pemeriksaan) memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”. Tindak pidana pada Pasal 285 KUHP ini mirip dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yang dirumuskan sebagai: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 itu merupakan perbuatan cabul yang mengandung pengertian umum, yang meliputi juga perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus.

Kedua tindak pidana tersebut mempunyai beberapa perbedaan pengertian, yaitu :


- 1) “Perkosaan untuk bersetubuh” yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan “perkosaan untuk cabul” pada Pasal 289 KUHP juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.
- 2) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” juga dapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul, atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul (M. Sudradjat Bassar, 1986: 166).

Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan ia di luar perkawinan (Djoko Prakoso, 1988: 51).

Pasal 285 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Perkosaan secara umum. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut.

Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendakinya akan menyebabkan kasakitan hebat pada wanita itu (Suryono Ekotama, 2001: 96).

B. Kerangka Pemikiran



Perkosaan adalah tindak pidana yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 285 KUHP. Banyak tindak perkosaan yang sekarang ini terjadi dalam masyarakat. Pelakunya pun terdiri dari berbagai unsur masyarakat, baik orang muda usia sampai orang yang sudah dianggap tua. Korban perkosaan pun juga bermacam-macam dari yang masih anak-anak sampai orang dewasa. Tindak perkosaan yang terjadi di masyarakat terjadi karena bermacam-macam hal dari pengaruh pornografi, minuman keras, pergaulan, dan globalisasi informasi serta teknologi/internet.

Putusan hakim dalam menangani tindak pidana perkosaan bervariasi, tergantung pertimbangan dan kualitas si pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan putusan hakim terkadang mengalami hambatan-hambatan, baik itu dari pelaku perkosaan atau dari korban perkosaan yang terkadang dalam memberi keterangan dalam kesaksian tidak jelas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perkosaan, maka penulis sampaikan dua putusan hakim Pengadilan Negeri Klaten yang telah memiliki kekuatan hukum tetap:

1. PUTUSAN NOMOR: 38/PID. B/2002/PN. KLT

a. Identitas terdakwa

1) Nama lengkap : Dwi Untoro alias Toro

Tempat lahir : Klaten

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/25 Juli 1972

Tempat tinggal : Desa Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SMP

2) Nama lengkap : Sigit Sugiarno alias Pokil

Tempat lahir : Klaten

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/17 Desember 1980

Tempat tinggal : Desa Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SD

b. Kasus posisi dan dakwaan

Bahwa para terdakwa I Dwi Untoro alias Toro dan terdakwa II, Sigit Sugiarno alias Pokil, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2001 sekitar jam 23. 30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2001, bertempat di Gunung Butak, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, perempuan tersebut bernama Diana Rahmawati, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 21 desember 2001 sekira pukul 22. 30 WIB setelah selesai parkir di arena Jimbung, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan mengatakan mengajak terdakwa I ke Pasar Sapi Wedi untuk mencari WTS dan terdakwa I setuju, selanjutnya terdakwa I diboncengkan terdakwa II dengan sepeda motor honda Grand tahun 1997 No. Pol AD 4437 V atas nama Tari Handoyo dan sesampainya di utara Desa Jimbung, terdakwa I dan II bertemu dengan Pariman alias Manidut, sedang “jagongan” dengan dua orang perempuan, yang satu berbadan besar dan yang satunya berbadan agak kecil, perempuan yang berbadan besar bernama Diana Rahmawati, sedangkan yang berbadan kecil bernama Indarsih, kemudian Manidut mengajak kedua wanita itu kedekat Rowo sementara terdakwa I mengikuti dari belakang dan berhenti di dekat Rowo, setelah dekat dan berhenti, terdakwa II mengatakan “mari saya boncengkan berdua”, kemudian kedua wanita itu diboncengkan oleh terdakwa II, sementara terdakwa I berboncengan dengan Pariman alias Manidut, bahwa

sewaktu berada di Rowo, berkumpul beberapa orang antara lain: Mujio, Hendro, Kelik, kemudian bahwa terdakwa II memboncengkan kedua wanita itu, yang lain mengikuti dari belakang dan menuju ke arah Gunung Butak, dan setelah sampai di sana, semua teman berhenti dan salah satu yang berbadan kecil dibawa oleh Mujio ke arah timur dan yang berbadan besar oleh terdakwa I dibawa bersama terdakwa II ke arah barat dan setelah itu dibopong oleh Pariman dan para terdakwa I dan II, selanjutnya wanita yang berbadan besar itu oleh terdakwa II dirangkul lehernya sambil membungkam mulutnya, namun sebelumnya, terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadapnya, yaitu pipi wanita itu ditampar 1 (satu) kali dan dipukul dahinya dengan tangan kiri, kemudian wanita itu dipaksa tidur dengan cara menarik badannya sehingga teregeletak dan selanjutnya terdakwa I melepas celana dalam wanita itu bersamaan dengan celana panjangnya, sementara itu terdakwa II memegang tangan dan meremas payudara wanita itu, sedangkan Manidut melepas celananya sendiri, namun karena terdakwa I yang melepas celana wanita itu, maka terdakwa I yang menyetubuhi pertama kalinya, semula wanita itu yakni saksi korban Diana Rahmawati meronta tidak mau, tetapi terdakwa I memaksanya dengan cara kekerasan yaitu memukul bagian paha wanita dengan kepala tinjunya agar menurut, dan akhirnya kemaluan terdakwa I dapat memasuki kemaluan saksi Diana Rahmawati, lalu melakukan gerakan naik turun dan merasakan kenikmatan sambil tangannya memegang rambut wanita itu, setelah terdakwa I selesai dengan mengeluarkan air mani, terdakwa I turun dan digantikan oleh terdakwa II, sementara terdakwa I memegang tangan perempuan itu untuk memudahkan terdakwa II dalam melakukan/memasukkan kemaluan, selanjutnya terdakwa II memasukkan alat kemaluannya atau kelaminnya ke dalam kemaluan atau kelamin wanita atau perempuan itu sampai masuk separo sambil terdakwa II gerakan naik turun, sehingga terdakwa II merasakan kenikmatan, disaat terdakwa II mengeluarkan air maninya/spermanya, namun tiba-tiba

perempuan itu meronta dan akhirnya kemaluan terdakwa II lepas dan air maninya keluar membasahi paha perempuan itu, bahwa pada saat terdakwa II menyetubuhi wanita/perempuan itu, kedua tangan wanita itu dipegang dari atas oleh terdakwa I, setelah terdakwa I dan II menyetubuhi Diana Rahmawati, langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan lari, sedangkan Diana Rahmawati tetap berada tetap berada di tempat tersebut, dan pada akhirnya perbuatan terdakwa I dan II diketahui oleh petugas yang berwajib dan para terdakwa I dan II ditangkapnya.

Perbuatan terdakwa I dan II didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 285 KUH Pidana.

c. Pertimbangan-pertimbangan hakim

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum yang disusun secara tunggal yaitu para terdakwa didakwakan melanggar Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa unsur pertama barang siapa yang dimaksud adalah subyek hukum yaitu manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah terdakwa I, Dwi Untoro alias Toro dan terdakwa II, Sigit Sugiarno alias Pokil.

- a) Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2001, terdakwa I dan II telah melakukan perbuatan perkosaan dengan kekerasan terhadap saksi korban Diana Rahmawati perbuatan tersebut dilakukan di gunung Butak, dengan pertama kali melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi korban Diana Rahmawati kemudian langsung menyetubuhi saksi Diana dengan memasukkan alat kelamin kedalam kemaluan saksi Diana sampai mengeluarkan sperma hal ini dilakukan

pertama kali oleh terdakwa I yaitu Dwi Untoro alias Toro, kemudian setelah selesai terdakwa II Sigit Sugiarno alias Pokil bergantian menyetubuhi saksi Diana sampai mengeluarkan sperma.

- b) Bahwa sebelum terdakwa I dan II menyetubuhi saksi Diana mereka terlebih dahulu memukul paha dan menampar pipi saksi Diana agar mau menuruti kemauan para terdakwa, namun pada saat itu saksi memberontak meronta-ronta tapi tidak bisa berbuat banyak sehingga sebanyak dua kali disetubuhi para terdakwa.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Bahwa perbuatan terdakwa I dan II telah melakukan kekerasan yaitu menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah dengan cara memukul dan menampar saksi korban Diana Rahmawati yang menyebabkan rasa sakit, sehingga korban tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan.

- a) Bahwa sewaktu saksi Diana Rahmawati dirobuhkan/ditidurkan sempat meronta dan berusaha lepas maupun teriak, namun saksi dipukul di paha, ditampar di pipi dan di dahi, akhirnya saksi menjadi lemas dan tidak berdaya sehingga kemaluan terdakwa I dan II dapat dimasukkan ke dalam kemaluan saksi secara bergantian sampai mengeluarkan sperma.
- b) Bahwa saksi korban Diana Rahmawati pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya karena tangan dipegang mulut dibekap sehingga dipaksa menyerahkan diri dan tidak bisa menolak atas perbuatan para terdakwa.
- c) Bahwa pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa I, tangannya memegang leher dan kepala saksi korban dengan keadaan itu saksi

korban merasa takut dan tidak merasakan kenikmatan serta hanya merasakan sakit.

3. Unsur memaksa bersetubuh dengan dia

Bahwa perbuatan terdakwa I dan II telah memaksa dengan kekerasan saksi korban Diana Rahmawati untuk disetubuhi, hal tersebut dilakukan dengan memasukkan anggota kelamin laki-laki kedalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani/sperma.

- a) Bahwa terdakwa I dan II dalam melakukan persetubuhan telah mengeluarkan air mani/sperma baik di dalam kemaluan saksi Diana Rahmawati maupun diluar sekitar kemaluan saksi.
- b) Bahwa perbuatan terdakwa I dan II dalam menyetubuhi saksi Diana Rahmawati secara bergantian dngan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi Diana Rahmawati sehingga menimbulkan luka pada alat kelamin wanita yakni visum et repertum atas nama saksi Diana Rahmawati.

4. Unsur perempuan yang bukan istrinya

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa maupun alat bukti bahwa benar saksi korban Diana Rahmawati dengan para terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan dalam perkawinan.

- a) Bahwa saksi korban disetubuhi para terdakwa I dan II bukan sebagai istrinya, dan sebagai orang lain.
- b) Bahwa saksi Ny. Indah Setiawan membenarkan anaknya saksi Diana Rahmawati belum mempunyai suami dan masih sekolah di SMK kelas

III Klaten, sedang dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban Diana Rahmawati.

2. Hal-hal yang meringankan

- a) Para terdakwa belum pernah dihukum.
- b) Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan mereka menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- c) Para terdakwa masih muda usia, sehingga dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya.
- d) Para terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.

d. Analisis

Dalam putusan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa saksi yang bernama Pariman alias Manidut tidak diikutsertakan dalam dakwaan sebagai terdakwa, tetapi hanya sebagai saksi. Saudara Pariman dalam tindak pidana perkosaan itu melakukan hal-hak sebagai berikut:

- 1) Membopong saksi korban Diana Rahmawati ke atas Gunung Butak bersama terdakwa I, Dwi Untoro dan terdakwa II Sigit Sugiarno.
- 2) Membuka celana panjang yang dipakainya.
- 3) Namun karena terdakwa I yang melepas celana wanita itu, maka terdakwa I Dwi Untoro yang menyetubuhi pertama kalinya.

Dalam hal ini sebenarnya saudara Pariman alias Manidut dapat didakwa dengan tindakan percobaan melakukan perkosaan. Percobaan dalam KUHP mempunyai unsur: niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Tindakan membopong saksi korban Diana Rahmawati bersama terdakwa I Dwi Untoro dan terdakwa II Sigit Sugiarno dan membuka celana yang dipakainya yang dilakukan oleh Manidut dapat dikategorikan tindakan permulaan yang di dalamnya ada niat memperkosa saksi korban Diana

Rahmawati. Namun karena terdakwa I yang melepas celana wanita itu, maka terdakwa I Dwi Untoro yang menyetubuhi pertama kalinya, saudara Pariman mengurungkan niatnya karena terdakwa I telah terlebih dahulu menyetubuhi saksi korban.

2. PUTUSAN NOMOR: 117/PID. B/2005/PN. KLT

a. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Harjanto Harjuno

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 27 April 1972

Tempat tinggal : Dukuh Gatak, Desa Drono, Kec. Ngawen, Kab. Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SLTP

b. Kasus posisi dan dakwaan

Bahwa ia terdakwa Harjanto Harjuno, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2001 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Maret 2005, sekitar pukul 11. 00 – 12. 00 WIB atau sekitar waktu-waktu itu atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu didalam kurun waktu antara tahun 2001 sampai 2005, bertempat tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di Dukuh Gatak, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten atau disekitar tempat itu atau setidak-tidaknya disuaru tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, ia terdakwa Harjanto Harjuno telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seseorang wanita yaitu saksi korban Eni Ermawati untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, yang ia lakukan dengan cara-cara yang peristiwanya sebagai berikut:

1) Bahwa ia terdakwa Harjanto Harjuno yang menikah tahun 1992 dengan seorang perempuan bernama Wiwik Ermawati (janda mati) yang mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yaitu:

- a) Eni Ermawati, perempuan berumur kurang lebih 22 tahun.
- b) Ayu Cahyani, berumur kurang lebih 19 tahun.
- c) Edi Saputra, laki-laki berumur 13 tahun.

Sedangkan dari perkawinan dengan saksi Wiwik Ermawati, dianugerahi sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu:

- a) Muhammad Irwanwidayanto, laki-laki berumur kurang lebih 10 tahun.
- b) Harjanto Nugroho, laki-laki berumur kurang lebih 8 tahun.
- c) Desi Permatasari, perempuan berumur 3 tahun.
- d) Mega Kurniasari, perempuan berumur kurang lebih 1 tahun.

Dalam keluarga terdakwa itu, ia bekerja secara swasta, sedangkan istrinya bekerja di PT. Mondrian yang setiap ahrinya berangkat kerja sejak pagi (kurang lebih pukul 07. 30 WIB) dan pulang kerja sampai dirumah sore hari kurang lebih pukul 18. 30 – 19. 00 WIB, praktis apabila siang hari istitrinya itu jarang mengetahui situasi rumahnya dan anak-anaknya diasuh oleh saksi Ernawati, Ayu, dan Edi (anak dari suami pertamanya), bahwa saksi korban Eni Ermawati bersama adiks-adiknya selaku anak, selain bersekolah juga mengasuh adik-adiknya dari terdakwa, dan disamping itu saksi korban waktu itu masih duduk dibangku SMP, bersama adik perempuannya Ayu sering atau kerap kali belajar bernyanyi dan menari yang kerap kali pula diantar oleh terdakwa selaku ayah tiri korban.

- 2) Adanya frekuensi bertemunya terdakwa dengan anak-anaknya (termasuk korban Eni Ermawati) lebih sering ketimbang dengan istrinya karena istrinya pulang waktu sore hari, dengan demikian timbul rasa tertariknya terdakwa terhadap saksi Eni Ermawati (korban), dari waktu ke waktu semakin bertambah pula rasa ketertarikannya. Pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, kira-kira pada bulan Juni 2001 kurang lebih jam 12.00 terdakwa sudah berada di rumah dan duduk di depan rumah, datanglah saksi korban Eni Ermawati pulang dari sekolah, setelah melepas sepatunya lalu masuk kedalam rumah dan pada waktu saksi korban berada di dalam kamar yang pintunya hanya tertutup korden saja. Pada saat akan ganti pakaian, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk “menyetubuhi korban”, secara diam-diam terdakwa menyusul putri tirinya (saksi korban Eni Ermawati) masuk kedalam kamar dimana saksi korban mau ganti pakaian dan berdiri di belakang korban, terdakwa langsung mendorong korban sehingga korban jatuh di atas dipan, korban menjadi terkejut dan cepat duduk di atas dipan. Terdakwa terus saja merangsek dan mendorong korban lagi akan menyetubuhi korban, korban berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa mengenai perutnya. Terdakwa mundur sejenak dan saat korban berteriak meminta tolong mulut korban dibungkam dengan tangan kiri. Pada saat korban menolak dan berteriak terdakwa lalu bangkit mengambil sabit yang kebetulan terletak di atas bufet dekat tempat tidur lalu terdakwa mengancam dengan mengacungkan sabit itu, sambil mengancam bahwa apabila korban tidak mau melayani untuk disetubuhi akan dibunuh dan akan dianiaya.
- 3) Bahwa dengan sikap perlakuan terdakwa yang mendekap korban dengan kasar itu dan wajah dan mimik yang menakutkan saksi korban menjadi ciut hatinya dan tidak berdaya untuk melakukan penolakan atau

perlawanan, dan dengan demikian, terdakwa terus saja melewati celana yang dikenakannya saat itu dan menyingkapi rok korban dan melepas celana dalam korban yang saat itu sudah dalam posisi roboh telentang di atas dipan (karena waktu itu korban belum sempat ganti pakaian, jadi masih mengenakan seragam sekolah), kemudian terdakwa terus memegang kemaluan korban dan meraba-raba bagian tubuh yang terlarang korban, terdakwa lalu menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin/kemaluan korban sambil digoyang-goyangkan (dikocok-kocok), sehingga terdakwa keluar sperma, setelah puas baru mengakhiri persetubuhan itu, dan korban merasa sakit dikemaluannya dan mengeluarkan darah.

- 4) Setelah kejadian itu korban merasa bingung karena perlakuan terdakwa, tetapi juga merasa takut, dan selang kira-kira dua minggu, juga pada siang hari saat istri terdakwa sedang bekerja perbuatan serupa ia lakukan lagi dengan cara memaksa korban dengan menakut-nakuti dan mengancam akan memukuli ibunya (maksudnya istri terdakwa dan adiknya) akan menganiayanya korban, dan perlakuan serupa (persetubuhan dengan cara yang kasar), sehingga korban tidak mampu atau tidak berdaya melakukan penolakan atau perlawanan.
- 5) Bahwa tindakan itu selalu berulang kali berikut kali ketika selang kira-kira dua minggu kemudian setelah kejadian kedua, dan perbuatan persetubuhan dengan korban Eni Ermawati itu terus berlanjut rata-rata selama 1 minggu dilakukan dua atau tiga kali pada siang hari ketika istrinya (yang juga ibu kandung korban) tidak ada dirumah karena bekerja.
- 6) Bahwa pernah beberapa kali korban menolak untuk tidak melayani persetubuhan dengan terdakwa mengancam akan membunuh, atau menganiaya ibunya (saksi Wiwik Ernawati), sehingga perbuatan

persetubuhan dengan korban secara paksa itu tetap terjadi akhirnya korban menjadi hamil dan melahirkan seorang anak perempuan.

- 7) Perbuatan terdakwa itu tidak diketahui oleh istrinya (ibu kandung korban Eni Ermawati) karena saksi bekerja di PT. Mondrian dan pulanginya sudah sore.
- 8) Bahwa waktu tetap berjalan, perbuatan persetubuhan dengan korban tetap dilakukan oleh terdakwa dengan mengancam bahwa apabila korban tidak mau, terdakwa akan membunuh atau menganiaya saksi Wiwik Ermawati.
- 9) Bahwa selama korban diperlakukan disetubuhi oleh terdakwa tidak merasakan enak setelah persetubuhan mula-mula korban merasakan sakit pada kelaminnya mengeluarkan darah di samping itu korban merasakan pedih hatinya dan bingung karena perlakuan terdakwa.
- 10) Bahwa lalu pada suatu hari minggu tanggal 27 Maret 2005 siang hari, ketika korban dilamar oleh laki-laki dan segera akan melakukan pernikahan.
- 11) Bahwa dengan alasan apabila nanti setelah menikah korban sudah tidak diam di rumah itu lagi, lalu pada malam harinya yaitu Minggu tanggal 27 Maret 2005 malam Senin tanggal 28 Maret 2005 ketika sedang berada di rumah di ruang keluarga di depan TV sedang berkumpul menjadi satu, sedang anak terdakwa yang masih kecil sudah tertidur, terdakwa minta untuk dilayani bersetubuh kepada korban tetapi korban tidak mau. Karena pikiran korban yang terlanjur ngeres dan sudah berkali-kali menyetubuhi korban semakin kuat, dan entah karena rasa tidak rela bila korban dibawa suaminya, maka malam itu kira-kira pukul 01. 00 WIB. Terdakwa ingin menyetubuhi korban, korban tetap tidak mau tetapi terdakwa tetap nekat saja menelanjangi korban, sementara itu istrinya (ibu korban saksi Wiwik Ernawati) menegur tindakan terdakwa. Terdakwa tidak menghiraukan

teguran saksi Wiwik Ernawati dan malah justru terdakwa lebih nekat lagi akan menelanjangi istrinya dan mengatakan biar saja kan tinggal sekali, karena besok-besok Eni Ermawati (anak tiri terdakwa/yang juga korban) sudah tidak lagi tinggal dirumah lagi. Dengan perlakuan yang kasar terdakwa menyetubuhi korban dan juga saksi Wiwik, sehingga terdakwa merasa puas setelah mengeluarkan sperma.

- 12) Sementara saksi Wiwik Ernawati tidak habis pikir melihat perlakuan terdakwa seperti itu dan tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukannya, saksi Wiwik menjadi bingung karena saksi Wiwi sejak awal kejadian tidak tahu dan tidak menyangka suaminya (terdakwa) tega melakukan perbuatan yang tidak senonoh semacam itu.
- 13) Saksi baru tahu bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban hingga korban hamil dan melahirkan seorang anak adalah suaminya (terdakwa sendiri) juga pada siang harinya.
- 14) Sementara itu korban sepanjang ia berkali-kali dan sampai tidak terhitung yang dilakukan persetubuhan secara paksa karena di bawah tekanan dengan ancaman bahwa bila korban tidak mau memenuhi keinginan terdakwa, terdakwa mengancam akan memperkosa adik korban Ayu Cahyani, sehingga korban tidak mampu melakukan penolakan ataupun perlawanan karena takut dan bingung.
- 15) Dari perbuatan terdakwa yang sudah berulang kali menyetubuhi korban itu mengakibatkan:
 - a) Korban menjadi hamil dan melahirkan anak perempuan (yang sekarang diasuh oleh salah satu keluarganya di Semarang).
 - b) Korban merasa sakit pada alat kelaminnya dan merasa sakit dalam hati karena telah direnggut kehormatannya.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa:

1) Primair

Pasal 285 jo Pasal 64 (1) KUHP jo UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT jo UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Subsidiar

Pasal 287 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Lebih subsidiar

Pasal 289 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT jo UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4) Lebih lebih subsidiar

Pasal 294 (1) KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT jo UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Pertimbangan-pertimbangan hakim

Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa dengan Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT jo UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Barang siapa,

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau subyek hukum, sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana, dalam perkara ini terdakwa: Harjanto Harjuno, oleh penuntut umum diajukan di persidangan sebagai orang atau pelaku yang melakukan

perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Apa bila kemudian terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian maka unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwa ketika korban hendak ganti baju terdakwa mendorong korban hingga jatuh ke tempat tidur lalu terdakwa mengambil sabit di bufet lalu membungkam mulut korban sambil mengacungkan sabit ke muka korban, terdakwa mengancam jika tidak menuruti kemauannya korban akan dibunuh, sehingga korban takut dan tidak berdaya.

Bahwa tindakan terdakwa mendorong, membungkam, dan mengacungkan sabit ke muka korban merupakan tindakan ancaman yang disertai kekerasan fisik maupun mental.

- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membuka baju dan celana dalam korban, lalu terdakwa memasukkan alat vitalnya ke vagina korban hingga korban meronta kesakitan tetapi terdakwa tetap memasukkan alat vitalnya, dinaikturunkan 4-5 kali hingga klimaks dan mengeluarkan air mani. Bahwa korban Eni Ermawati berjenis kelamin wanita.

- 4) Di luar perkawinan,

Bahwa yang dimaksud diluar perkawinan adalah antara terdakwa dan korban tersebut tidak menikah, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menikah dengan saksi Wiwik (ibu Korban), sehingga korban adalah anak tiri dari terdakwa, yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa.

- 5) Dilakukan secara berlanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menyetubuhi korban berulang kali setiap ada

kesempatan yaitu siang hari saat rumah kosong karena istri terdakwa (saksi Wiwik) bekerja dan perbuatan tersebut terjadi sejak tahun 2001 sampai tahun 2004, sekitar 3 tahun, dan dilakukan 1-2 kali seminggu.

Sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

1) Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b) Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.
- c) Terdakwa sudah pernah dihukum.

2) Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Analisis

Dalam teori mengenai perkosaan, ini disebut seductive rape, yaitu pelaku perkosaan sudah dikenal oleh korban perkosaan dan biasanya mempunyai hubungan yang relatif dekat. Untuk perkara pidana perkosaan dengan terdakwa Harjanto Harjuno, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 10 tahun. Hukuman ini masih tidak maksimal yang dapat dijatuhkan hakim yakni 12 tahun penjara karena terdakwa Harjanto Harjuno didakwa jaksa penuntut umum secara subsidair dan dalam tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan berlanjut, hanya pidana pokok yang terberatlah yang dijatuhkan.

Tindakan perkosaan ayah kepada anak tirinya memang sudah sering terjadi. Banyak sekali penyebabnya, dalam kasus ini, tiadanya pengawasan seorang ibu di rumah karena sang ibu harus bekerja dari pagi sampai sore, serta perkosaan itu berlangsung dalam waktu siang hari. Apalagi perkosaan dilakukan disertai dengan ancaman apabila menolak disetubuhi maka sang ibu akan dibunuh dan adiknya juga akan diperkosa. Ancaman ini selain merupakan ancaman fisik juga ancaman terhadap psikis sang korban, karena dia harus melindungi kepentingan keselamatan sang ibu dan adiknya, walaupun dia sendiri akhirnya yang harus menanggung akibatnya, yakni disetubuhi oleh ayah tirinya.

Dari kedua kasus yang dibahas dalam penulisan hukum, korban perkosaan adalah korban murni perkosaan yang dapat dicirikan sebagai berikut:

- 1) Korban perkosaan belum pernah berhubungan/kenal dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- 2) Korban perkosaan yang pernah berhubungan/kenal dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

Dalam kasus ini korban murni merupakan korban yang pernah berhubungan dengan pelaku perkosaan, hal ini dibuktikan dengan kesaksian korban Diana Rahmawati (kasus pertama) yang kenal dengan pelaku perkosaan, yakni saudara Dwi Untoro dan Sigit Sugiarno. Pada kasus kedua, saksi korban Eni Ermawati adalah anak tiri dari Harjanto Harjuno. Faktor lainnya adalah korban adalah lemah fisik yang dapat berupa: kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya dan tidak mempunyai kemampuan membela diri dan lemah sosial yang dapat berupa: termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis, finansial, dan yang tidak mampu melindungi diri sendiri.

Dalam putusan ini hakim maupun jaksa penuntut umum tidak memberikan ganti kerugian kepada korban pelaku perkosaan. Pelaksanaan proses pemeriksaan hingga putusan hakim membutuhkan waktu yang panjang dan korban perkosaan disini sering kurang terlindungi hak-haknya, dalam hal ini mengenai ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan. Pentahapan penderitaan adalah sebagai berikut:

1) Sebelum sidang pengadilan

Korban perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena perkosaan pelaku dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya, ia berusaha melapor kepada polisi. Dalam kedua kasus tersebut, laporan kepada polisi dilakukan dengan bantuan orang lain, hal ini korban merasa takut dan tidak tahu harus melakukan apa setelah perkosaan yang menimpa padanya. Ada kemungkinan pelayanan waktu melapor kurang memuaskan, karena ia adalah orang yang dianggap tidak perlu mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Kemudian dalam rangka pemeriksaan dan pengumpulan data untuk bukti adanya perkosaan, ia diharuskan menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma, kepada pihak yang berwajib. Ia harus berkali-kali terpaksa mengenang peristiwa yang pahit itu berkali-kali. Setelah selesai tanya jawab ia harus pergi berobat atas biaya sendiri. Sampai di rumah, ia dijadikan tontonan dan cemoohan serta berita tanpa imbalan, walaupun yang membuat berita mendapat keuntungan. Kalau ia mendapat panggilan, ia harus datang atas ongkos sendiri. Ia ketakutan karena ancaman akibat melapor dan pembalasan ada pada dirinya.

2) Selama sidang pengadilan

Korban perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Dalam kesaksian ia harus

mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya yang dibencinya. Selain itu ia kerap kali harus menghadapi pembela/pengacara pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Maka terjadi adu kekuatan yang tidak seimbang antara pengacara pelaku dengan dengan korban perkosaan yang bukan ahli hukum serta tidak mempunyai kemampuan untuk membela diri, menyatakan pendapat yang menguntungkan dirinya. Dalam pengadilan pidana, jaksa sebenarnya bisa diandalkan untuk mewakili kepentingan korban perkosaan, tetapi terkadang perwakilan itu malah tidak menguntungkan korban perkosaan.

Selama persidangan ia harus menjaga kesehatan untuk dapat hadir selalu dalam persidangan, terkadang menjadi bahan tertawaan hadirin bila sidang dilakukan dengan terbuka (Pemeriksaan mungkin bisa dilakukan dalam sidang yang tertutup), terkadang pula sidang harus ditunda dengan alasan yang tidak jelas, dan akhirnya pada akhir persidangan tidak ada yang memperjuangkan dan ia sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk menuntutnya.

3) Setelah sidang pengadilan

Ini akan menjadi semakin berat apabila korban perkosaan tidak mendapat ganti kerugian, lalu siapa yang akan menanggung jaminan pemeliharaan kesehatannya, terus-menerus dihindangi rasa takut yang bukan kesalahannya dan kemungkinan terakhir ia tidak diterima di lingkungan keluarganya. Apabila dibandingkan dengan pelaku perkosaan, yang diterima oleh korban perkosaan sangatlah jauh berbeda, pelaku perkosaan bisa mengajukan ganti kerugian atas penangkapan yang tidak sah, dilindungi hak-haknya selama persidangan, dan dijauhkan dari perlakuan tidak adil.

B. Hambatan - hambatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan

Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, terutama hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar mencerminkan jiwa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga kepada korban.

Sebagai aparatur pengadilan, tugas hakim adalah melaksanakan peradilan yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, kendatipun terhadap perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Terhadap hal yang demikian, maka hakim wajib menggali hukum, baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum yang sudah hidup dalam masyarakat. Ia harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari kendala itu dapat dilihat bahwa keadaan trauma korban memang menjadi unsur penting yang harus diperhatikan hakim dalam memeriksa dan memutus sidang perkosaan. Seperti yang sudah diketahui, tindak perkosaan untuk menghadirkan saksi memang teramat sulit, karena tindak pidananya hanya diketahui oleh pihak yang terlibat yakni pelaku perkosaan dan korban perkosaan serta jarang sekali sampai diketahui oleh orang lain.

Disinilah sebenarnya terdapat unsur trauma yang biaya sosialnya yang harus ditanggung oleh korban. Selain trauma kehilangan harga diri, penegak hukum juga jarang sekali menjatuhkan hukuman ganti kerugian, ini penting sekali. Paling tidak untuk mengganti biaya ongkos korban yang harus bolak-balik dalam sidang perkosaan atas dirinya, ongkos visum et repertum, serta biaya memulihkan mentalnya apabila setelah diperkosa, korban mengalami gangguan

mental, tentunya hal ini tidak bisa ditangani oleh penegak hukum, perlu juga konsultan psikologi atau pihak yang akan mendampingi dia dalam memberikan kesaksian di pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai masalah tindak pidana perkosaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, yang telah menerangkan di bawah sumpah dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ada persesuaian.
 - b. Terdakwa telah memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
 - c. Adanya barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perkosaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan.
 - d. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan.
 - e. Bahwa semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa bersalah dan kepadanya dikenakan hukuman dan dibebani membayar biaya perkara.
 - f. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.
2. Kendala-kendala serta upaya yang telah ditempuh oleh hakim dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi di dalam persidangan.

- b. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka hakim menggunakan alternatif penyelesaian perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi ketakutan saksi korban terhadap terdakwa pada saat pemeriksaan, maka terdakwa di bawa keluar.
- b. Banyak didengar keterangan orang tua saksi korban walaupun tidak mengetahui secara langsung, dan juga bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit yang kesemuanya itu dapat dijadikan petunjuk atas perbuatan terdakwa sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara yang bersangkutan.

B. Saran

1. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai salah satu petugas penegak hukum. Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan tuntutan rasa keadilan yang muncul dari setiap kasus yang ditanganinya, terutama dalam hal ini adalah perkara tindak pidana perkosaan yang seringkali mendapat sorotan dari masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan hakim.
2. Dalam amar putusannya perlunya hakim menetapkan hukuman ganti kerugian, karena ini penting bagi korban untuk memenuhi kebutuhannya seperti biaya pengobatan, biaya transportasi, dan biaya konsultasi psikologi apabila mentalnya jatuh akibat tindak perkosaan yang dialaminya, sebab negara jarang memberikan santunan dalam hal ini.
3. Mengadakan kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat agar tercipta suatu kesadaran hukum yang semakin tinggi dan diharapkan pula dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat, maka akan semakin memperkecil pula kemungkinan suatu kejahatan atau tindak pidana yang membahayakan dan mengancam nyawa maupun keselamatan jiwa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Bandung : Pradnya Paramitha.
- Arif Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Beberapa Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: IND. HILL-CO
- Burhan Ashshofa. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Cholid Narbuko. 1999. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djoko Prakoso. 1988. *Perkembangan Delik Khusus Di Indonesia*. Jakarta : Aksara Perkasa Indonesia.
- Edy Andriyanto. 2005. *Analisis Terhadap Proses Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purworejo)*. Surakarta: FH UNS (skripsi)
- Hadari Nawawi. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press.
- Joko Poerwono. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua) di Kejaksaan dan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rusda.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- M. Yahya harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku II*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

- Moh. Nazir. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlanga
- P. A. F. Lamintang. 1992. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*. Bandung : Bina Cipta.
- Soemitro dan Abdulkadir SA. Dkk. 1996. *BPK Hukum Pidana*. Surakarta: UNS Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Suryono Ekotama dkk. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.